



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN KERUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 49 TAHUN 1998

TENTANG

**PENBENTUKAN TIM PENAKSIR ALIH KELOLA
PASAR SOPONYONO
DIKELURAHAN KALIRUNGKUT, KECAMATAN RUNGKUT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan alih kelola Pasar Sopyonyono dari LKMD Kelurahan Kalirungkut kepada Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu membentuk Tim Penaksir dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara, Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang milik Perusahaan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawasan, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 271 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Penaksir Alih Kelola Pasar Sopenyono di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Penaksir Alih Kelola Pasar Sopenyono di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Tugas Pokok Tim tersebut dalam Pasal 1 diatas adalah :

- a. Meneliti bukti penguasaan hak atas tanah dan atau bangunan pasar ;
- b. Menaksir nilai harga tanah dan atau bangunan serta fasilitas perlengkapan baik berupa sarana maupun prasarana perpasaran sesuai dengan kondisi fisiknya dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku ;
- c. Membuat Berita Acara penaksiran nilai harga tanah dan atau bangunan serta fasilitas perlengkapan baik berupa sarana maupun prasarana perpasaran ;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas kepada Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Perusahaan Daerah Paser Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 23 Juni 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUNOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Para Anggota Tim ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 20 tanggal 23 Juni 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub
Kepala Bagian/Hukum,

KODRAT SAMADIKUN, SH

Penata Tk.I

NIP. 510 036 895

S A L I N A N :


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 49 Tahun 1998
TANGGAL : 23 Juni 1998

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENAKSIR ALIH KELOLA
PASAR SOPONYONO
DI KELURAHAN KALIRUNGKUT, KECAMATAN RUNGKUT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

===== Nomor	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim =====
	Penanggung Jawab	Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
1. a.	Ketua	Asisten Tata Praja
b.	Wakil Ketua	Direktur Utama PD Pasar KMS
2. a.	Sekretaris	Sekretaris PD Pasar KMS
b.	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Hukum
3.	Bendahara	Direktur Adm. Keuangan & Pembinaan Pedagang PD Pasar KMS
4.	Koordinator merangkap Anggota	Pembantu Walikota Surabaya Timur Kodya Dati II Surabaya
5.	Anggota	1. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya ; 2. Kepala Din. P.U. Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ; 3. Kepala Din. Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ; 4. Kepala Din. Pengelolaan Tanah & Rumah KMS ; 5. Kepala Din. Tata Kota Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ; 6. Direktur Tehnik & Usaha PD Pasar KMS ; 7. Kepala Bag. Keuangan Kotamadya Dati II Surabaya ; 8. Kepala Bag. Perekonomian Kotamadya Dati II Surabaya ;

- ! 9. Kepala Bag. Pemerintahan Kel.
! Kotamadya Dati II Surabaya ;
! 10. Kepala Bag. Penyusunan Program
! Kotamadya Dati II Surabaya ;
! 11. Camat Rungkut
! Kotamadya Dati II Surabaya ;
! 12. Kabag. Bangwat PD Pasar KMS ;
! 13. Kasel Litbang PD Pasar KMS ;
! 14. Lurah Kalirungkut KMS.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.
Kepala Bagian Hukum,


KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk. I
NIP. 510 0386 885

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO